

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan penelitian tentang dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan Adat Batak Toba Diluar Wilayah ini juga menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan suami istri pada kerabat, kedudukan suami istri didalam masyarakat dan terhadap status dan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan semarga, yaitu :
 - a. Alasan masyarakat Batak Toba memberlakukan Peraturan Perkawinan Adat yang mengharus/mewajibkan perempuan Batak menikah dengan lelaki sesama suku Batak yaitu adanya menjaga kelestarian adat istiadat, menjaga kelastarian margadan ketaatan agar tidak terkena sanksi.
 - b. Akibat dari peraturan adat yang mengharuskan/mewajibkan perkawinan sama suku adalah ketika adanya peraturan adatyang mengharuskan/mewajibkan perkawinan sesama suku Batak akan menimbulkan beberapa akibat pada anak perempuan yaitu dibatasinya hak anak dalam memilih pasangan dan Dapat mengakibatkan perjodohan antar pariban yang dipaksakan. Perjodohan antar pariban yang masih adanya hubungan darah ini membuat anak dalam memilih pasangan menjadi dibatasi. Orangtua lebih menekankan anak untuk memilih pasangan sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh orangtua

dan keluarga inti yang artinya anak harus mempunyai pasangan sesuai dengan adat istiadat.

- c. Akibat jika perempuan Batak Toba melanggar atau menolak perkawinan adat (*perkawinan sama suku*) yaitu akan menimbulkan berbagai masalah seperti menjadi aib keluarga, suku Batak menjadi punah dan adanya sanksi jika tidak dilaksanakan perkawinan adat akan menjadi aib bagi keluarga karena mereka dianggap tidak mengajarkan adat istiadat kepada anaknya sehingga bisa menimbulkan keluarga tersebut menjadi pembicaraan di dalam perkumpulan. Selain itu jika perempuan Batak menikah dengan lelaki beda suku tanpa nikah adat maka akan mengakibatkan hilangnya suku Batak dalam diri anak perempuan dan ia harus masuk kedalam suku suaminya.

2. Pelaksanaan Hukum Perkawinan Adat Batak Toba Diluar Wilayah yang ditinjau dari hukum Islam, Masyarakat adat yang bertransmigrasi dari Daerah asal, hukum adat tetap melekat kepada masyarakatnya hingga ke luar wilayah (*tanah rantau*), sehingga ketentuan adat harus tetap menjadi patokan bahkan lembaga adat sekalipun tetap sebagai payung hukum bagi masyarakat Adat Batak Toba terutama dari aspek perkawinan, bahkan ke luar wilayah sekalipun bagi perkawinan yang bertentangan dengan hukum adat akan tetap diberlakukan sanksi adat berupa disirang mangolu, dikucilkan atau diusir dari suatu kampung dan tidak memiliki kedudukan dalam adat pada zaman dahulu sedangkan pada masa sekarang ini sudah dianggap hal yang biasa dan hanya diharuskan membayar denda dan wanita yang kawin semarga

dengan suami, harus mengganti marganya dengan meminta marga dari ibu si suami melalui proses adat.

B. Saran

Dari hasil uraian diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bahwa Perkawinan Adat Batak Toba ketentuan tentang sanksi dan akibat lainnya mengenai hukum adat sebaiknya diperbaiki secara perlahan demi keberlangsungan keluarga yang bahagia sebagaimana tujuan dari perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, sehingga tidak ada lagi pasangan yang melangsungkan perkawinan tidak lagi ada yang merasa diasingkan dan berdampak terhadap sanksi sosial lainnya agar terciptanya keluarga bahagia sebagaimana tujuan dari perkawinan.
2. Dan Pelaksanaan Hukum Perkawinan Adat Batak Toba Di Luar Wilayah, Kepada kedua calon pengantin yang melangsungkan perkawinan di Sumatera Utara maupun di luar wilayah harus mengetahui pentingnya prinsip dan peran dari Adat Batak Toba dalam setiap mengikuti adat Batak Toba, supaya kelak kita memiliki anak cucu dapat memberikan ilmu kita kepada mereka dan dapat menjunjung tinggi.

Adat Batak Toba bisa terjadi perubahan di luar wilayah yang dilihat dari proses, situasi dan kondisi adat tersebut. Adanya perubahan tersebut jangan sampai membuat kita lupa akan adat batak toba dalam acara adat lahiran sampai acara adat orang meninggal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan: Legal Theory & Judicialprudenc*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Abdullah Sidik, *Hukum perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Fajar Agung, 1983).
- C. Dewi Wulansari, *Suatu Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).
- Dyah Ochtorina Susanti.. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : memahami hukum*. Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, (Surabaya: Laksbang Yustitia, 2011).
- Djaren Saragih, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1980),
- Djarean Saragih–Djisman Samosir–Djaja Sembiring, *Hukum Perkawinan Adat Batak Khususnya Simalungun, Toba, Karo dan UU tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 (Suatu Tinjauan)*, Bandung: Tarsito, 1980.
- E.H. Tambunan. *Sekelumut Mengenai Masyarakat Batak Toba Dan Kebudayaan Sebagai Sarana Pembangunan*. Bandung: Tarsito (tanpa tahun).
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992).
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni Bandung, 1977).
- H.P. Panggabean, *Pembinaan Nilai-nilai Adat budaya Batak dalihan na tolu*, (Jakarta: Penerbit Dian Utama, 2012).
- I Gede A.B Wiranata, *Hukum Adat Indonesia (perkembangan dari masa ke masa)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).

- J.J.J M Wuisman, dengan penyunting M.Hisman. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, jilid 1* (Jakarta:Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,1996)
- Kato, Tsuyoshi, *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah*, Balai Pustaka.(2005).
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu antropologi*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1990).
- Richard Sinaga, *Perkawinan Adat Dalihan Natolu*, (Jakarta: Penerbit Dian Utama, 2007).
- Richard Sinaga, *Kamus Batak Toba-Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Dian Utama, 2008).
- Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer (Telaah kritis terhadap hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat)*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2002),
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gropu, 2006).
- Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Sihombing, T.M.. *Jambar Hata Dongan Tu Ulaon Adat*, Prinsip dan Pelaksanaanya Adat Dahlian Natolu.Tulus Jaya,C.V.Tulus Jaya, Jakarta 4 1989
- Sitanggang, JP, *Batak Na Marserek, Maradat Adat Na Niadathon*. 2014.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981)
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982).
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asa-Asa Hukum Adat*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1994.
- Soeroso, *Pengatar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.2011.
- Sudarto dan Harsja W Bachtiar, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1979).
- Tideman, J. *Hindoe-Invloed in Noordelijk Batakland*. Amsterdam: Uitgave van het Bataksche Institut. (tanpa tahun)

B. Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

C. Jurnal/ Makalah/ Artikel

Gischa, Serafica. Nailufar, Nibras Nada, ed. “Perbedaan Hukum Kebiasaan dan Hukum Adat”

Erika Revida, “Sistem kekerabatan masyarakat suku Batak Toba Sumatera Utara”, Universitas Sumatera Utara Jurnal 5, No 2.

Puji Ayu Setyani Sitorus, Bentuk perkawinan menurut hukum adat batak Toba di perantauan, Fakultas Hukum Universitas Jember.

L. Elly AM. Pandiangan, Analisa Hukum Perkawinan Satu Marga Menurut Adat Batak Toba, Jurnal Jurnal Hukum tô-râ, Vol. 2 No. 3.

Erliyanti Lubis, Perkawinan Satu Marga dalam Adat Mandailing Di Desa Huta Pungkut Perspektif Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

Hasil Wawancara dengan Toko Adat dan Toko Agama Raja Bawa Laksana Jonni Binsar Nianggolan di Kantor Perwakilan Daerah Sumatra Utara di Jakarta tanggal 03 Juli 2023.

D. Internet

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_Permohonan%20Perkara%20140%20%20UU%20Penodaan%20Agama.pdf

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/> diakses pada tanggal 22 April 2023.

<http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/41699/> diakses pada tanggal 22 April 2023.

Leny Hadinatshu, 2012, Jenis-jenis Pernikahan, dalam http://lenyhadinatshu.wordpress.com/jenis-jenis_pernikahan/. Diakses pada tanggal 22 Mei 2023.

Paskalina Notanubun, Adat Istiadat Suku Batak, dalam <http://paskalinaani.wordpress.com/adat-istiadat-suku-batak/>. Diakses pada tanggal 22 April 2023.

Thomshon, Hutasoit, Peranantulangpada batakToba, Thomshonhutasoit.blogspot.co.id/peranan-tulang-pada-batak-toba.html?m=1. Diakses Pada Tanggal 25 Mei 2023.



Lampiran I

Surat Penelitian



Lampiran II

**TABEL WAWANCARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL
JAKARTA**

Nama Mahasiswa : Anisa Angie Ratulium Nainggolan
 NPM : 193300416163
 Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS PERNIKAHAN
BERDASARKAN NORMA ADAT BATAK DI
LUAR WILAYAH TEORITI ADAT BATAK** (Studi
Komparatif Dengan Perkawinan Hukum Islam)

Data Diri Narasumber :

Nama :
 Jabatan :
 Tanggal :
 Perusahaan/Instansi :
 Alamat Lokasi Penelitian :

NO	DESKRIPSI
1	Bagaimana pelaksanaan pernikahan berdasarkan norma adat batak di luar wilayah teoriti adat batak?
	Jawaban:

NO	DESKRIPSI
2	Bagaimana faktor faktor yang mempengaruhi pernikahan berdasarkan norma adat batak di luar wilayah teoriti adat batak? dan Jelaskan?
	Jawaban:

NO	DESKRIPSI
3	Bagaimana pelaksanaan pernikahan adat batak dan apa yang menjadi larangan bagi suku batak ?
	Jawaban:

NO	DESKRIPSI
4	Apa persamaan dan perbedaan pernikahan adat batak dilakukan dengan sesuai dengan kompilasi hukum Islam?
	Jawaban:

NO	DESKRIPSI
5	Jelaskan bagaimana pemberian status marga/ gelar adat batak jika tidak melaksanakan upacara adat ?
	Jawaban:

NO	DESKRIPSI
6	Jelaskan tentang perkawinan semarga, kenapa perkawinan semarga itu dilarang?
	Jawaban:


NO	DESKRIPSI
7	Apa yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan semarga orang batak?

	Jawaban:
--	----------

NO	DESKRIPSI
8	Bagaimana proses penyelesaian adat dalam perkara perkawinan satu marga tersebut?
	Jawaban:

NO	DESKRIPSI
9	Sebelum pernikahan dilaksanakan, proses sakral apa yang harus di laksanakan baik dari mempelai wanita atau peria?
	Jawaban:

NO	DESKRIPSI
10	Bagaimana jika mempelai peria yang diluar suku batak? Jelaskan
	Jawaban:



Lampiran II



